



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2928 K/30/MEM/2011**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
KEPADA PT TIMAH (PERSERO) TBK.**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk. Nomor 135.PWJ/Tbk/UM-0000/2010-SO tanggal 1 Maret 2010 hal Penyesuaian KP Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi an PT Timah (Persero) Tbk.;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, perlu menyesuaikan pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.956/RIAU) bahan galian timah putih dan mineral pengikutnya kepada PT Timah (Persero) Tbk. menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Timah (Persero) Tbk.;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT Timah (Persero) Tbk. berada di lintas provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Timah (Persero) Tbk.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
  5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT TIMAH (PERSERO) TBK.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Timah (Persero) Tbk
2. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 51 Pangkalpinang
3. Nomor Telepon/Faksimili : (0717) 425800, 4258080
4. Nama Direksi/Komisaris :
  - a. Direktur Utama : Wachid Usman
  - Kewarganegaraan : Indonesia
  - b. Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha : Gatut Hari Prasetyo
  - Kewarganegaraan : Indonesia
  - c. Komisaris Utama : Insmerda Lebang
  - Kewarganegaraan : Indonesia
5. Pemegang Saham :  
Nilai/persentasi saham : Republik Indonesia: 65 %  
Publik : 35 %
6. Komoditas : Timah (mineral logam)
7. Lokasi Penambangan :
  - a. Kabupaten/Kota : Meranti
  - b. Provinsi : Riau
  - c. Kabupaten/Kota : Karimun
  - d. Provinsi : Kepulauan Riau
  - e. Kode wilayah : 97PP0264
  - f. Luas wilayah : 19.594,20 ha

dengan ...

dengan daftar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Peta yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT** : PT Timah (Persero) Tbk. sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga sampai dengan Keenam Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 407.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.956/RIAU), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2011



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Jero Wacik*  
JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
8. Gubernur Riau
9. Gubernur Kepulauan Riau
10. Bupati Meranti
11. Bupati Karimun
12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
13. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Meranti dan Karimun
14. Direksi PT Timah (Persero) Tbk.

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor : 2928 K/30/MEM/2011


Tanggal : 14 November 2011

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT


Nama Perusahaan : PT. TIMAH Tbk.  
Lokasi  
- Propinsi : KEPULAUAN RIAU  
- Kabupaten : KEPULAUAN MERANTI DAN KARIMUN  
- Bahan Galian : TIMAH  
- Kode Wilayah : 97PP0264  
Luas : 19.594,20 Ha

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	103	18	30.00	0	54	50.00	LU
2	103	15	30.00	0	54	50.00	LU
3	103	15	30.00	0	51	37.00	LU
4	103	10	10.00	0	51	37.00	LU
5	103	10	10.00	0	59	45.00	LU
6	103	17	58.70	0	59	45.00	LU
7	103	17	58.70	0	59	30.00	LU
8	103	18	30.00	0	59	30.00	LU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



*[Handwritten Signature]*  
JERO WACIK



**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**


Diperuntukkan : PT. TIMAH Tbk.  
 Tanggal Dibuat : 21 OKTOBER 2011  
 Dibuat Oleh : YAHYA  
 Kode Wilayah : 97PP0264

**LOKASI KEGIATAN**

Propinsi : RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  
 Kabupaten : KEPULAUAN MERANTI DAN KARIMUN  
 Bhn. Galian : TIMAH  
 Tahap : OPERASI PRODUKSI  
 Luas Areal : 19.594,20 Ha

SEKSI INFORMASI MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



*[Handwritten Signature]*  
 JERO WACIK

**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

*Dikarang menggandakan dan menggunakan tanpa persetujuan DJMB*

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2928 K/30/MEM/2011  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2011

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak


1. memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), di dalam maupun di luar WIUP.
4. dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, kondisi daya dukung lingkungan wilayah tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya mineral sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada dan aribtrase dalam negeri.
2. hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. melaporkan rencana investasi.
4. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.
5. menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November, yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
6. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
7. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9 tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
8. menyampaikan ...

8. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat.
10. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL) setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Menteri.
11. membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. menyediakan dana jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan dana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. menyampaikan Rencana Penutupan Tambang (RPT) 2 (dua) tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
15. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral.
16. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
17. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
18. permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
19. kelalaian atas ketentuan tersebut pada angka 18, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar seluruh barang/asetnya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 19, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik Pemerintah.
21. pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemerintah.
22. pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila Pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
23. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
24. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
25. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
26. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
29. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
30. melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
31. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
32. menyampaikan ...

32. menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
33. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
34. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
36. kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
37. perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
38. pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. fasilitas dan peralatan pertambangan;
  - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
  - c. fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok, pelabuhan, dermaga, jembatan, tongkang, pemecah air, fasilitas terminal, bengkel, daerah penimbunan, gudang, dan peralatan bongkar muat;
  - d. fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan, jembatan, kapal, feri, pelabuhan udara, rel, tempat pendaratan pesawat, hanggar, garasi, pompa BBM, fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
  - e. perkotaan yang dapat meliputi rumah tempat tinggal, toko, sekolah, rumah sakit, teater dan bangunan lain, fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
  - f. listrik, fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan listrik, dam, saluran air, sistem penyediaan air, dan sistem pembuangan limbah (*tailing*), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
  - g. fasilitas lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel mesin, bengkel pengecoran, dan reparasi;
  - h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

JERO WACIK